



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 47 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khususnya pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo, perlu segera menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang..... 2

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 355);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
15. Peraturan 3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tentang Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bungo Nomor 254/PEREKONOMIAN TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bungo;

2. Berita Acara hasil penilaian usulan penerapan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bungo Nomor:01/TPP-BLUD/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA..... 4

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. atas persetujuan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan, dan mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit Kerja;
- c. membukukan setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;
- d. membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran Kas beserta lampirannya, pernyataan penggunaannya, laporan bulanan yang akan diajukan;
- e. menerima, meneliti, dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran kas;
- f. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran Kas yang akan diajukan kepada pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk disampaikan kepada Bupati
- g. menyusun dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang berasal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sah yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- h. bertanggungjawab kepada pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada unit kerja induknya;

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 1 Februari 2024

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBDAG BUNO TGL.  DASMAWATI, SH NIP. 19600420 200501 2008	KABAGAN UMUM TGL.  ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19710725 200903 1003

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL.  NIP. 	PIH. KEPALA BID PADA TGL.  MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MURSIDI, M.M
--

BUPATI BUNGO,


MASHURI

Wakil Bupati Bungo  RE. SATREJO DINTA APRIANTO, S.H., M.P.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	NAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1	2	3	4
1.	Mardiana, Amd. Kep	197411132002122003	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
2.	Maya Noviza, S.Tr.Keb	198211092005012009	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
3.	Deni Mardianis, Am.Kep	198507252019032003	UPT. Puskesmas Babeko
4.	Desi Fatmala Sari, Amd.Farm	199701022020122000	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
5.	Karmukti, Amd.Keb	198502102011012011	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
6.	Susi Oktarita, S.Tr.Keb	197810102005012009	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
7.	Iin Pebriyansuri, Amd.Keb	198702072009042001	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah
8.	Ida Yani, Amd.Farm	199101012020122032	UPT. Puskesmas Lubuk Landai
9.	Irma Yenni, Amd.Keb	198701092009042001	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
10.	Rohana, Amk	198709812007122003	UPT. Puskesmas Pelayang
11.	Elsa Marlena, Am.Keb	198804242017052003	UPT. Puskesmas Muara Buat
12.	Siti Aminah, Am.Kep	198702212017052003	UPT. Puskesmas Pulau Batu
13.	Evi Marita Br.Ginting, Amd.Kep	198501052015032003	UPT. Puskesmas Rantau Pandan
14.	Tica Rahmaningsih,S.Tr.keb	199012222017052004	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
15.	Zulaikha Nur Arrofi, S.Kep	197811212006042005	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
16.	Ns.Eka Safitri, S.Kep	198905062011012009	UPT. Puskesmas Rantau keloyang
17.	Lilian Angela, Am.Keb	199103272017052003	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
18.	Urmaneti, Am.Kep	198006082015032001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
19.	Elita, Amd.Kep	196908101989032005	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PUU
TGL
DASMAWATI SH
NIP. 1980-04-20-2005

KABAG HUMUM
TGL
ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 1971-07-26-20001

TELAH DITELITI OLEH

KABID
PADA TGL
HATIYU GRI SILKAM
NIP. 1993-11-22-201017

PIH KEPALA BPKAD
PADA TGL
MUHAMMAD RACHMAT, S.N.M. ME
NIP. 1972-07-27-1992031004

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

MASHURI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	NAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1	2	3	4
1.	Ns. Suryani, S.Kep	198011042006042009	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
2.	Retno Megawati, Am.Kep	198603092010012009	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
3.	Agustin Hariyanti, Am.Keb	198908172017052003	UPT. Puskesmas Babeko
4.	Fristy Rianika Putri, Amd.Keb	198809102011012009	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
5.	Nina Nurlaili, Amd.Kep	199112272019032003	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
6.	Ns. Husniwati, S.Kep	198005032006042010	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
7.	VepySyafriandi, S.Kep	198104272010011013	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah
8.	Tri Dwi Murni, Am.Kl	198901092011102001	UPT. Puskesmas Lubuk Landai
9.	Fatmawati MZ, Am.Keb	198703232002122004	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
10.	Ana Kurnia, Amd.Kg	199509292020122025	UPT. Puskesmas Pelayang
11.	DewiSuryanti, S.Kep	198610012010012011	UPT. Puskesmas Muara Buat
12.	Aris Reko Utari, Am.Kep	198512172021122009	UPT. Puskesmas Pulau Batu
13.	Babby Ika Pratiwi, S.Gz	199603192020122018	UPT. Puskesmas Rantau Pandan
14.	Dewi Ratnandi, Am.Kep	198105302015032002	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
15.	Duwi Antasari, Am.Keb	198702202010012012	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
16.	Sariati, Am.Keb	197711292002122004	UPT. Puskesmas Rantau Keloyang
17.	Rapitariani,Amd.Kep	199204012019032011	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
18.	Nuraini Amin Yahro,Amd.Farm	198505222011102001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
19.	Intan Permata Sari, S.Gz	199209182015032002	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBAG POU
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 1980120119032008
ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 1971101620031001

TELAH DITELITI OLEH
KABID
PADA TGL
PIL. KEPALA BPKAD
PADA TGL
MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME
NIP. 197207211992031004

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.
BUPATI BUNGO
MASHURI
N. SAHIBUDIN W. APRIYANTO, S.Pd.Mn.